

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 26
TANGGAL : 4 September 2024

PROPORSI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN.

I. PEMBAGIAN JASA PELAYANAN SELAIN TARIF *INDONESIAN - CASE BASED GROUPS* (INA-CBG'S) PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL.

1. JASA PELAYANAN MEDIS

NO.	URAIAN	PERSENTASE	KETERANGAN
1.	Dokter	60,00%	
2.	Paramedis	20,00%	
3.	Non Medis	8,00%	
4.	Struktural/Bendahara	9,00%	
5.	Direktur	3,00%	
JUMLAH		100,00%	

2. JASA PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP) DAN TINDAKAN KHUSUS KEPERAWATAN

NO.	URAIAN	PERSENTASE	KETERANGAN
1.	Dokter	60,00%	
2.	Paramedis	20,00%	
3.	Non Medis	8,00%	
4.	Struktural/Bendahara	9,00%	
5.	Direktur	3,00%	
JUMLAH		100,00%	

3. JASA PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	URAIAN	PERSENTASE	KETERANGAN
1.	Dokter Laboratorium	35,00%	
2.	Pelaksana Laboratorium	50,00%	
3.	Paramedis	4,00%	
4.	Non Medis	4,00%	
5.	Struktural/Bendahara	5,00%	
6.	Direktur	2,00%	
JUMLAH		100,00%	

4. JASA FARMASI

NO.	URAIAN	PERSENTASE	KETERANGAN
1.	Dokter Pemberi Resep	00,00%	
2.	Sumber Daya Manusia Farmasi	80,00%	
3.	Paramedis	5,00%	
4.	Non Medis	7,5%	
5.	Struktural/Bendahara	5,5%	
6.	Direktur	2,00%	
JUMLAH		100,00%	

II. TARIF *INDONESIAN - CASE BASED GROUPS* (INA-CBG'S) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL.

1. RAWAT JALAN

NO	PENERIMA JASA PELAYANAN	PROPORSI		
		NON PROSEDUR	PROSEDUR	HAEMO DIALISA
I.	MEDIS			
1.	Dokter Penanggung Jawab Pasien	0,0660	0,1150	0,0861
2.	dr.Konsultan	0,0660	0,0650	0,0152
3.	dr.Patologi Klinik	0,0082	0,0070	0,0045
4.	dr.Radiologi	0,0089	0,0109	0,0034
5.	dr.Peresep	0,0039	0,0040	0,0024
II.	PARAMEDIS			
1.	Perawat Poliklinik	0,0193	0,0480	0,0570
2.	Perawat Konsultan	0,0193	0,0240	0,0101
3.	Perawat Kas	0,0059	0,0152	0,0140
4.	Analisis Laborat	0,0112	0,0122	0,0077
5.	Radiografer	0,0086	0,0100	0,0027
6.	Farmasi	0,0143	0,0220	0,0080
7.	Rekam Medik	0,0044	0,0067	0,0028
8.	Kas Subsidi	0,0240	0,0100	0,0100
III.	NON MEDIS			
1.	Direktur	0,0080	0,0160	0,0100
2.	Wakil Direktur	0,0024	0,0048	0,0020
3.	Kepala Bagian/Kepala Bidang	0,0048	0,0096	0,0039
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Sub Koordinator/Bendahara	0,0088	0,0176	0,0072
5.	Bendahara Pembantu	0,0021	0,0042	0,0017
6.	Penyimpan Barang/Pengurus Barang	0,0003	0,0006	0,0003
7.	Staf Administrasi Umum, Keuangan, dan Lainnya	0,0136	0,0272	0,0110
	JUMLAH	0,3000	0,4300	0,2600

2. RAWAT INAP

NO	PENERIMA JASA PELAYANAN	PROPORSI		
		NON PROSEDUR	PROSEDUR NON OPERATIF	PROSEDUR OPERATIF
I.	MEDIS			
1.	Dokter Penanggung Jawab Pasien	0,01680	0,04556	0,11080
2.	dr.Konsultan 1	0,00560	0,00759	0,00780
3.	dr.Konsultan 2	0,00560	0,00759	0,00780
4.	dr. Rawat Bersama 1	0,01120	0,01519	0,01560
5.	dr. Rawat Bersama 2	0,01120	0,01519	0,01560
6.	dr. Jaga	0,00732	0,01185	0,00942
7.	dr. Instalasi Gawat Darurat	0,00732	0,00848	0,00220
8.	dr. Anestesi	0,00000	0,00000	0,05500
9.	dr.Patologi Klinik	0,00630	0,00880	0,00290
10.	dr.Radiologi	0,00583	0,00683	0,00393
11.	dr. Rehabilitas Medik	0,00240	0,00270	0,00055
12.	dr. Electrocardiogram	0,00240	0,00405	0,00220
13.	dr.Peresep	0,00257	0,00300	0,00142
II.	PARAMEDIS			
1.	Perawat Instalasi Gawat Darurat	0,00742	0,00729	0,00351
2.	Perawat Ruang	0,02699	0,03387	0,01827
3.	Perawat Bersama 1	0,01763	0,02354	0,01341
4.	Perawat Bersama 2	0,00743	0,01034	0,00450
5.	Perawat Instalasi Bedah Sentral	0,00000	0,00000	0,03078
6.	Perawat Anestesi	0,00000	0,00000	0,01539
7.	Perawat Rehab Medik	0,00360	0,00360	0,00108
8.	Perawat Kas	0,00630	0,01200	0,00540
9.	Analisis Laborat	0,01088	0,01413	0,00505
10.	Radiografer	0,00450	0,00623	0,00324
11.	Farmasi	0,01102	0,01580	0,00899
12.	Ahli Gizi	0,00362	0,00405	0,00282
13.	Rekam Medik	0,00252	0,00378	0,00605
14.	Kas Subsidi	0,02354	0,02354	0,02354
III.	NON MEDIS			
1.	Direktur	0,00510	0,00765	0,00920
2.	Wakil Direktur	0,00194	0,00290	0,00324
3.	Kepala Bagian/Kepala Bidang	0,00387	0,00581	0,00859
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Sub Koordinator/Bendahara	0,00710	0,01064	0,01625
5.	Bendahara Pembantu	0,00156	0,00234	0,00474
6.	Penyimpan Barang/ Pengurus Barang	0,00024	0,00036	0,00070
7.	Staf Administrasi Umum, Keuangan, dan Lainnya	0,01020	0,01530	0,02003
	JUMLAH	0,24000	0,34000	0,44000

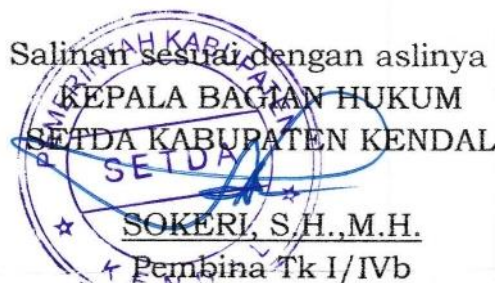
Proporsi pembagian jasa pelayanan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Dokter Penanggung Jawab Pasien tidak menggunakan dr. Konsultan, dr. Rawat Bersama, dr. Electrocardiogram dan dr. Anestesi, maka proporsi dr. Konsultan, dr. Rawat Bersama, dr. Electrocardiogram, dan dr. Anestesi diberikan kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien.
2. Dalam hal Dokter Penanggung Jawab Pasien/Perawat menggunakan pemeriksaan laboratorium, maka proporsi dr. Patologi Klinik/ Analis diberikan kepada dr. Patologi Klinik/ Analis sebesar 100% dan dalam hal Dokter Penanggung Jawab Pasien tidak menggunakan pemeriksaan laboratorium, maka proporsi dr. Patologi klinik/ Analis diberikan kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien sebesar 25%, dr. Patologi klinik/ Analis sebesar 50%, dan rumah sakit sebesar 25%.
3. Dalam hal Dokter Penanggung Jawab Pasien menggunakan pemeriksaan radiologi, maka proporsi dr. Radiologi/Radiografer diberikan kepada dr. Radiologi/Radiografer sebesar 100% dan dalam hal Dokter Penanggung Jawab Pasien tidak menggunakan pemeriksaan radiologi, maka proporsi dr. Radiologi/Radiografer diberikan kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien sebesar 25%, dr. Radiologi/Radiografer sebesar 50%, dan rumah sakit sebesar 25%.
4. Dalam hal Dokter Penanggung Jawab Pasien menggunakan pelayanan rehabilitasi medik, maka proporsi dr. Rehabilitasi Medik/Perawat Rehabilitasi Medik diberikan kepada dr. Rehabilitasi Medik/Perawat Rehabilitasi Medik sebesar 100% dan dalam hal Dokter Penanggung Jawab Pasien tidak menggunakan pelayanan rehabilitasi medik; maka proporsi dr. Rehabilitasi Medik/Perawat Rehabilitasi Medik diberikan kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien sebesar 25%, dr. Rehabilitasi Medik/Perawat Rehabilitasi Medik sebesar 50%, dan rumah sakit sebesar 25%.
5. Dalam hal Perawat Ruang tidak menggunakan Perawat Konsultan, Perawat Bersama, Perawat Instalasi Bedah Sentral, dan Perawat Anestesi, maka proporsi Perawat Konsultan, Perawat Bersama, Perawat Instalasi Bedah Sentral, dan Perawat Anestesi diberikan kepada Perawat Ruang.
6. Dalam hal terdapat penerimaan jasa pelayanan unit/ruangan dibawah jasa pelayanan unit/ruangan lainnya, maka dapat diberikan subsidi dari kas rumah sakit.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO



NIP. 19720606 199203 1 007